

Pengertian umum atas istilah-istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

- Pemilik Polis**
Individu atau badan yang mengadakan perjanjian dengan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life).
- Tertanggung**
Individu yang atas dirinya diberikan perlindungan asuransi atas risiko sesuai dengan manfaat produk.
- Penerima Manfaat**
Individu atau badan yang menerima manfaat atas produk.
- Polis**
Perjanjian asuransi antara Pemilik Polis dengan Sun Life.

- Uang Pertanggungan (UP)**
Sejumlah uang yang akan dibayarkan untuk risiko yang terjadi atas Tertanggung sesuai dengan manfaat produk.
- Nilai Aktiva Bersih**
Nilai aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari investasi Dana Investasi dikurangi biaya-biaya.
- Harga Unit**
Harga Nilai Aktiva Bersih suatu Dana investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit setiap jenis Dana Investasi yang dipasarkan Sun Life dipublikasikan di beberapa surat kabar.

- Jumlah Unit**
Besarnya Premi yang diinvestasikan dibagi dengan Harga Unit.
- Dana Investasi**
Dana yang diinvestasikan oleh Sun Life melalui instrumen investasi yang terdaftar pada badan pemerintah yang berwenang.
- Nilai Dana Investasi**
Harga Unit dikalikan Jumlah Unit pada Polis.
- Cuti Premi**
Fasilitas di mana Pemilik Polis diperbolehkan tidak membayar Premi untuk sementara waktu setelah Periode Komitmen dengan ketentuan Nilai Dana Investasi cukup untuk membayar biaya-biaya pada Polis.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:
Unit Linked

Usia Masuk:
- Pemilik Polis 18-80 tahun
- Tertanggung 30 hari-70 tahun

Masa Asuransi:
Sampai Tertanggung berusia 88 tahun

Masa Pembayaran Premi:
Sampai Tertanggung berusia 88 tahun

Mata Uang:
Rupiah

Frekuensi Pembayaran Premi:
- Bulanan/3 Bulanan/
6 Bulanan/Tahunan

Periode Komitmen:
2 tahun

Manfaat Produk

I. Manfaat Asuransi Dasar

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
- Manfaat Kematian (karena sebab apapun)*	100% Manfaat Kematian
- Manfaat Investasi **	100% Nilai Dana Investasi

* Besarnya manfaat kematian minimal 5 kali Premi Asuransi Berkala Tahunan dan maksimal sesuai umur masuk Tertanggung

** Dibayarkan apabila Polis berakhir.

Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih Pemilik Polis:

- Brilliance Conservative
- Brilliance Xtra Prima
- Brilliance Xtra Progressive
- Brilliance Moderate
- Brilliance Xtra Dynamic
- Brilliance Aggressive
- Brilliance Xtra Aggressive
- Brilliance Aggressive Multi Plus

II. Manfaat Asuransi Tambahan*

Pilihan Asuransi Tambahan:

- Asuransi Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan
- Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan
- Asuransi Tambahan Penyakit Kritis (*Accelerated* atau *Additional*)
- Asuransi Tambahan Sun Early Critical Illness
- Asuransi Tambahan Santunan Rawat Inap dan Pembedahan
- Asuransi Tambahan Sun Medical Executive dan Sun Major Medical Insurance Supplement
- Asuransi Tambahan Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Mengalami Penyakit Kritis
- Asuransi Tambahan Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Cacat Total
- Asuransi Tambahan Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Meninggal Dunia
- Asuransi Tambahan Pembebasan Premi Jika Pasangan Pemilik Polis Cacat Total/Sakit Kritis/Meninggal Dunia

* Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan.

III. Manfaat Tambahan

Tersedia fasilitas Layanan Medis Darurat Domestik dan Internasional dari SOS International untuk Polis dengan Premi Asuransi Berkala minimal Rp 6.000.000 per tahun. Fasilitas Layanan Medis ini hanya berlaku untuk satu Tertanggung atas seluruh Polis yang dimiliki di Sun Life.

Premi & Biaya-biaya

Premi

Ada 3 Jenis Premi yang dapat Pemilik Polis bayarkan pada produk ini:

- **Premi Asuransi Berkala** yang dibayarkan sesuai pilihan Pemilik Polis dengan cara Bulanan, 3 Bulanan, 6 bulanan atau tahunan. Minimal Rp2.400.000 per tahun.
- **Premi Investasi Berkala** yang dibayarkan bersamaan dengan Premi Asuransi Berkala.
- **Premi Investasi Tunggal (Top Up)** yang dapat dibayarkan sewaktu-waktu sesuai keinginan Pemilik Polis. Minimal sebesar Rp1.500.000 per *Top Up*.

Biaya-Biaya

- Biaya akuisisi** 100% dari Premi Asuransi Berkala tahun pertama.
- Biaya berkala** dikenakan secara bulanan dari Nilai Dana Investasi sebesar:
 - 50% dari Premi Asuransi Berkala untuk tahun ke-2
 - 30% dari Premi Asuransi Berkala untuk tahun ke-3
 - 10% dari Premi Asuransi Berkala untuk tahun ke-4
- Biaya asuransi** dikenakan secara bulanan mulai bulan ke-13 dari Nilai Dana Investasi, yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin dan UP.
- Biaya administrasi** Rp 40.000 per bulan, dikenakan mulai bulan ke-13.
- Biaya Premi**

Tahun ke	Premi Asuransi Berkala		Premi Investasi/Top Up Berkala*	Premi Investasi/Top Up Tunggal*
	Asuransi Dasar	Asuransi Tambahan		
1	0%	0%	5%	5%
2-5	5%	5%	5%	5%
6 dst	5%	0%	5%	5%

* Untuk total premi di atas Rp 2 miliar, Biaya Premi *Top Up* Berkala/Tunggal menjadi 3%.


- Biaya pengelolaan investasi** maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi.
- Biaya kustodian** maksimal 0,35% per tahun dari Nilai Dana Investasi untuk setiap jenis Dana Investasi.
- Biaya pengalihan jenis Dana Investasi** dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam satu tahun polis sebesar 0.5% dari nilai dana investasi yang dialihkan atau minimal Rp100.000.

Fasilitas

- Penambahan dana investasi (*Top Up*)
- Pengalihan dana investasi (*switching*)
- Perubahan komposisi penempatan dana investasi (*redirection*)
- Perubahan UP pada saat ulang tahun Polis,
- Penarikan dana investasi (*withdrawal*)
- Penebusan Polis (*surrender*)
- Pemulihan Polis apabila polis tidak aktif (*lapse*)

Simulasi Produk

- Usia Masuk/Pria (Risiko Standar):
35 tahun
- Rencana Masa Pembayaran Premi (PAB dan PIB):
10 tahun (menggunakan fasilitas Cuti Premi mulai Tahun ke-11)
- Premi Asuransi Berkala (PAB)/Tahun:
Rp20.000.000
- Premi Investasi Berkala (PIB)/Tahun:
Rp10.000.000
- Uang Pertanggungan (UP):
Rp1.000.000.000



Keterangan Grafik:

Estimasi hasil investasi pada dana investasi X-Tra Aggressive di akhir tahun polis pada usia 55, 65 dan 88 tahun dengan asumsi tingkat pengembalian investasi:

Rendah	: 7%
Menengah	: 12%
Tinggi	: 17%

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko-risiko Investasi

- **Risiko Pasar**
Harga Unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini terlihat pada volatilitas dari Harga Unit yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Dana Investasi.
- **Risiko Likuiditas**
Risiko yang dapat terjadi jika unit investasi tidak dapat dikonversikan menjadi uang tunai pada harga yang sesuai dengan segera, misalnya ketika semua Pemilik Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.
- **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)**
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi baik di dalam maupun luar negeri.
- **Risiko Lain-lain**
Investasi pada produk Unit Link mengandung risiko, termasuk risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas, dan risiko perubahan nilai tukar mata uang yang dapat memengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung.

2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Kematian, Tertanggung meninggal dunia karena:
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
 - Bunuh diri, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras dalam kurun waktu 2 tahun sejak Tanggal Polis Berlaku;
 - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat;
 - Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

3. Berakhirnya Polis

- Tanggal Berakhir Polis;
- Tertanggung meninggal dunia;
- Premi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen 2 tahun pertama;
- Tanggal Nilai Dana Investasi menjadi negatif;
- Tanggal penebusan polis (*surrender*); atau
- Tanggal pembatalan pertanggungan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

4. Pemulihan Polis

- Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:
- Usia Tertanggung tidak lebih dari 70 tahun.
 - Dilakukan sebelum 2 tahun sejak Polis tidak aktif.
 - Melunasi Premi Asuransi Berkala dan biaya-biaya yang terhutang.
 - Memenuhi ketentuan seleksi risiko asuransi (*underwriting*) dan syarat lainnya.


Cara Pembelian



* Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dan lain-lain
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko
- Sun *Financial Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ
- Bukti Pembayaran Premi

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim

- Pengajuan klaim manfaat Kematian dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
- b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
- c. Polis (asli);
- d. Tanda bukti diri Tertanggung (fotokopi);
- e. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (fotokopi);
- f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
- g. Meninggal Dunia Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (fotokopi);
- h. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisasi);
- i. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (fotokopi yang dilegalisasi);
- j. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (fotokopi yang dilegalisasi);
- k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi); dan
- l. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh rumah sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
- m. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

- Untuk klaim Manfaat Hidup (Rawat Inap, Penyakit Kritis, Cacat Total) lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:

- Formulir pengajuan klaim sesuai jenis klaim yang diajukan diisi lengkap dan benar oleh Pemilik Polis (asli);
- Formulir Surat Keterangan Dokter yang berwenang sesuai jenis klaim yang diajukan diisi lengkap dan ditandatangani oleh Dokter yang merawat (asli);
- Surat Kuasa dari Pemilik Polis untuk Pemberian Rekam Medis (asli);
- Surat Instruksi dari Pemilik Polis untuk Pembayaran Klaim (asli);
- Kuitansi dan Rincian Biaya Rawat Inap (asli/salinan dilegalisasi);
- Kuitansi Biaya Pembedahan jika ada (asli);
- Kartu Identitas Diri Tertanggung dan Pemilik Polis (salinan);
- Hasil pemeriksaan Penunjang Medis atas diri Tertanggung seperti hasil Laboratorium, Radiologi, Patologi Anatomi dan lain-lain (salinan);
- Surat Keterangan Kepolisian jika diagnosa disebabkan karena kecelakaan (asli/salinan dilegalisasi); dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life.

Pusat Layanan Nasabah



Call Center
1 500 SUN atau 1 500 786
pada hari kerja jam 07.30 WIB – 18.30 WIB



Faksimile
021-2966 9806



Surat
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life Lantai 1
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950



E-mail
sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

1. Asuransi Ultima Care adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Sun Life Financial Indonesia. PT Bank ICBC Indonesia hanya bertindak sebagai referensi Asuransi Ultima Care. Asuransi Ultima Care bukan merupakan produk Bank ICBC Indonesia sehingga Bank ICBC Indonesia tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan resiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini.
2. Asuransi Ultima Care tidak dijamin oleh Bank ICBC Indonesia dan afiliasi-afiliasinya ataupun oleh program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia. Bank ICBC Indonesia tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Sun Life Financial Indonesia.
3. Asuransi Ultima Care dilakukan oleh PT Sun Life Financial Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Sun Life Financial Indonesia. Kinerja dana investasi dari PT Sun Life Financial Indonesia dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet. Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana investasi ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari investasi ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang.
4. Penjelasan pembebanan biaya secara rinci dapat dilihat di Polis Asuransi Ultima Care.
5. Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
6. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life. Penebusan polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
7. Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
8. PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
9. Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*
(email/surat/telepon)



Verifikasi data dan pengaduan nasabah



Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life



Penyelesaian Keluhan